



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM UMMUL AYMAN SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN

Alamat : Jalan Banda Aceh Medan Km. 165 Gampong Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya Prov. Aceh
Website ; www.sitissummulayman.ac.id e-Mail : stissummulayman@gmail.com Telp/Fax 0644 531768 Hp. 081360416137 Kode Pos. 24186

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN PIDIE JAYA NOMOR : 32/STIS-UA/SK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN PIDIE JAYA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan rencana pengembangan perguruan tinggi, maka Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya dipandang perlu menetapkan tim penyusunan visi-misi, tujuan dan sasaran Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya;
- b. Bahwa sebagai dasar perencanaan dalam membangun dan mengembangkan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman perlu ditetapkan tim penyusunan visi-misi, tujuan dan sasaran Sekolah Tinggi Ilmu Syariaiah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana Di Perguruan Tinggi;
8. Statuta STIS Ummul Ayman Tahun 2015
- Memutuskan
- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya Tentang Penetapan Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya.
- Pertama : Menetapkan Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya;
- Kedua : Tim penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman berguna sebagai acuan dalam menyusun dan menetapkan rencana serta peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Tim sebagai mana di maksud pada diktum pertama keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Pidie Jaya
Pada tanggal : 4 Maret 2015



Ketua,

Drgk. H. Muhammad Zukhdi, Lc., MA

Tembusan:

1. Pembantu Ketua I, II, III
2. Seluruh Ketua Program Studi
3. Kepala LP2M
4. Kepala LP3M
5. Kepala Unit Teknis
6. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya
 Nomor : 32/STIS-UA/SK/2015
 : Tentang: Pembentukan Tim Penyusun Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Hukum
 Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya

No	Nama	Jabatan	Tugas Dalam TIM
1	Tgk. H. Nuruzzahri	Ketua Yayasan	Penasehat
2	Tgk. Muhammad Zukhid, Lc., MA	Ketua	Penanggung Jawab
3	Januddin, S.HI., MA	Pembantu Ketua I	Ketua tim
4	Mahdir Muhammad, S.HI., MA	Pembantu Ketua II	Sekretaris
5	Syekh Khaliluddin, S.Sos.I., MA	Pembantu Ketua III	Anggota
6	Mujiburrahman, MA	Kepala LP3M	Anggota
7	Munawarsyah, S.HI., M.H	Kepala LP2M	Anggota
8	Mulyadi Bin Jailani, S.Sos.I., MA	Ka Prodi HES	Anggota
9	Deni Mulyadi, S.HI., MA	Dosen Tetap	Anggota
10	Muhammad Iqbal, S.HI., MA	Dosen Tetap	Anggota
11	Bustaman, S.HI, MA	Dosen Tetap	Anggota
12	Sri Mulyani, Lc., MA	Dosen Tetap	Anggota
13	Muzakkir, SH., MH	Dosen Tetap	Anggota
14	M. Syauqi, SHI., SH., MA	Dosen Tidak Tetap	Anggota
15	Dr. Agustin Hanafi, MA	Dosen UIN Ar-Raniry	Pakar
16	Dr. Daniel, M.Ag	Dosen STAIN Malikussaleh	Pakar

Ditetapkan di : Pidie Jaya
 Pada tanggal : 4 Maret 2015



Tgk. H. Muhammad Zukhid, Lc., MA

Tembusan:

1. Pembantu Ketua I, II, III
2. Seluruh Ketua Program Studi
3. Kepala LP2M
4. Kepala LP3M
5. Kepala Unit Teknis
6. Yang bersangkutan



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM UMMUL AYMAN SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN

Alamat : Jalan Banda Aceh Medan Km. 165 Gampong Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya Prov. Aceh
Website ; www.sitissummulayman.ac.id e-Mail : stissummulayman@gmail.com Telp/Fax 0644 531768 Hp. 081360416137 Kode Pos. 24186

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN PIDIE JAYA NOMOR : 41 /STIS-UA/SK/2015

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN PIDIE JAYA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan rencana pengembangan perguruan tinggi, maka dipandang perlu menetapkan visi-misi, tujuan dan sasaran Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Aymam Pidie Jaya;
- Mengingat : b. Bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a , perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana Di Perguruan Tinggi;
8. Statuta STIS Ummul Aymam Tahun 2015

Memutuskan

- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Aymam Pidie Jaya Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Aymam Pidie Jaya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Pertama : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Aymam Pidie Jaya perlu disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika, mahasiswa, *stakeholder* yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Aymam Pidie Jaya;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan di tinjau kembali jika ada kekeliruan.

Ditetapkan di : Pidie Jaya
Pada tanggal : 4 Mei 2015



Ketua,

H. Muhammad Zukhdi, Lc., MA

Tembusan:

7. Pembantu Ketua I, II, III
8. Seluruh Ketua Program Studi
9. Kepala LP2M
10. Kepala LP3M
11. Kepala Unit Teknis
12. Yang bersangkutan

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN
PIDIE JAYA**
NOMOR : 41/STIS-UA/SK/2015
**TENTANG : PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SEKOLAH TINGGI
ILMU SYARIAH UMMUL AYMAN PIDIE JAYA**

1. Visi

Mewujudkan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Ummul Ayman yang unggul, mandiri dan mengintegrasikan ilmu agama dan umum dalam bidang Hukum Islam pada Tingkat Nasional Tahun 2027

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang dapat Menghasilkan tenaga ahli professional yang islami;
- b. Menyelenggarakan dan Mengembangkan penelitian dan pengabdian dalam bidang Ilmu Syari'ah;
- c. Menjadikan STIS Ummul Ayman sebagai rujukan dalam Hukum Islam.

3. Tujuan

- a. Menyiapkan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya menjadi anggota masyarakat yang berwawasan global;
- b. Menyiapkan peneliti yang kompeten dan memiliki daya saing dalam bidang Ilmu Syari'ah;
- c. Menyiapkan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya sebagai agen pembaharu dan tranformasi sosial yang selaras dengan ajaran Islam dan tuntutan zaman.

4. Sasaran

Sasaran yang dituju dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, antara lain adalah menciptakan suasana akademik yang bermuara kepada peningkatan kualitas lulusan. Sasaran tersebut menjadi acuan di dalam pengembangan program studi secara berkala dan berkesinambungan yang dituangkan dalam komitmen bersama seluruh elemen penyelenggara program studi. Hal tersebut sejalan dengan paradigma baru manajemen pendidikan yang bertumpu pada akuntabilitas dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan di atas diperlukan strategi dalam upaya yang terukur dan lebih jelas. Berikut ini merupakan strategi yang ditempuh untuk pencapaian tujuan tersebut :

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan dan administrasi melalui peningkatan kapasitas tenaga pengajar dan administrasi dan penyiapan peralatan dan fasilitas teknologi

- b. Meningkatkan proses seleksi penerimaan mahasiswa baru secara kompetitif dan berkeadilan.
- c. Meningkatkan sarana prasarana akademis dan kualitas dosen serta akselerasi pencapaian kualitas akademik
- d. Mengevaluasi kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan
- e. Melakukan evaluasi berkelanjutan dalam proses perkuliahan, praktikum, pelaksanaan kerja praktik dan penyelesaian tugas akhir.
- f. Menyelenggarakan Pendidikan Ilmu-ilmu Keislaman dan ilmu-ilmu kependidikan untuk membentuk sarjana berkualitas, professional dan berakhlak mulia.
- g. Melakukan rekrutmen tenaga pengajar dan tenaga penunjang akademik lainnya yang memiliki kompetensi yang relevan dengan visi dan misi dan tujuan yang telah ditetapkan
- h. Meningkatkan sumber daya manusia melalui seminar, lokakarya, dan penelitian serta studi lanjut bagi dosen.
- i. Menjalin kerja sama dengan lembaga perguruan tinggi sejenis yang memiliki kapasitas dan kompetensi lebih tinggi
- j. Membuat forum diskusi yang melibatkan semua civitas akademika
- k. Meminta saran dan masukan secara berkelanjutan dan konstruksional dari stake holder
- l. Mendorong budaya meneliti bagi dosen dan mahasiswa melalui penulisan karya ilmiah.
- m. Mencari dana bantuan beasiswa, dana penelitian dan bantuan lainnya dalam rangka menunjang kualitas proses pendidikan dan pengajaran

Ditetapkan di : Pidie Jaya
Pada tanggal : 4 Mei 2015

Ketua,



gk. H. Muhammad Zukhdi, Lc., MA

Tembusan:

1. Pembantu Ketua I, II, III
2. Seluruh Ketua Program Studi
3. Kepala LP2M
4. Kepala LP3M
5. Kepala Unit Teknis
6. Yang bersangkutan